



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan diketahui Camat
2. Menyerahkan formulir Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. KIA lama bagi yang perpanjangan atau KIA yang rusak untuk pengganti karena rusak
5. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan karena hilang
6. Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar disesuaikan dengan tahun lahir (merah: ganjil, biru: genap) bagi yang berusia 4 (empat) tahun ke atas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Disdukcapil (sesuai kebutuhan) dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Disdukcapil
3. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan
4. Penyerahan dokumen asli KTP-elektronik kepada pemohon, serta pengarsipan berkas formulir dan persyaratan oleh petugas Pelayanan Disdukcapil
5. Proses selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 Hari kerja

Maksimal 4 (empat) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 (200083)

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan